

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Kajian Umum Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Di dalam ketentuan Pasal 28B Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dikatakan bahwa setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah serta negara menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Pengertian perkawinan dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk suatu keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa¹.

Perkawinan adalah suatu perjanjian untuk melegalkan hubungan kelamin dan untuk melanjutkan keturunan. Pengertian perkawinan secara etimologi bahasa Indonesia adalah, perkawinan berasal dari kata kawin yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Dan secara terminologi (istilah) nikah adalah ikatan lahir batin antar seorang pria dengan wanita

¹*Kompilasi Hukum Islam* (Bandung : Nuansa Aulia, 2011), 76.

untuk menghalalkan hubungan badan sebagaimana suami isteri yang sah dan mengandung syarat dan rukun yang ditentukan oleh Syariat Islam².

Perkawinan salah satu sunnatullah yang umum berlaku pada semua makhluk Tuhan, baik manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan³. Yang sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat adz-Dzariat ayat 49:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

“Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah”. (Q.S. az-Zariat/51: 49)⁴.

Sedangkan menurut Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) perkawinan adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqon ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

2. Tujuan Perkawinan

Perkawinan merupakan ibadah dengan kedudukan yang sangat sakral dan penting dalam Islam sehingga disebut *mitsaqan ghalizha* dalam Al-Qur'an yang berarti perjanjian yang amat kukuh atau kuat. Sehingga tidak baik jika menyepelekannya, hingga menganggap enteng perceraian untuk menikah lagi.

Dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tujuan adanya perkawinan adalah untuk membentuk suatrumah tangga yang harmoni dan

² H. Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, (Jakarta, Al-hidayah, 1968), 1.

³ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* juz 6 (Bandung : Al-Ma'arif, 1990), 9.

⁴Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahan*, (Jakarta: Kemenag RI, 2005), 522.

sejahtera. Untuk itu suami isteri diharuskan untuk saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dari mereka dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil.

Tujuan perkawinan pada umumnya tergantung pada masing-masing individu yang menjalankannya, karena hal ini bersifat subjektif. Namun demikian ada pula tujuan umum yang diinginkan oleh semua orang yang melakukan pernikahan, yaitu untuk memperoleh kebahagiaan dan kesejahteraan hidup lahir dan batin di dunia dan di akhirat⁵.

Tujuan perkawinan dalam agama Islam mempunyai makna yang sangat dalam bagi Allah SWT dan Nabi-Nya. Selain menciptakan generasi yang sholeh/sholehah, Allah juga menyampaikan berbagai berkah dibalik perkawinan. Meskipun kegiatan bersama pasangan halal itu dianggap sederhana, namun bernilai pahala dan sedekah. Di antara tujuan-tujuan itu adalah:

1. Untuk menjaga diri dari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah SWT.
2. Untuk menimbulkan rasa cinta dan kasih sayang antara suami, istri dan anak-anaknya serta kasih sayang antara sesama anggota keluarga. Rasa cinta dan kasih sayang di dalam keluarga akan dirasakan juga dalam umat

⁵Slamet Abidin & Aminuddin, *Fiqh Munakahat jilid I* (Bandung : CV. Pustaka Setia, 1992), 12.

atau masyarakat, sehingga terbentuklah umat yang diliputi cinta dan kasih sayang.

3. Melanjutkan keturunan yang juga merupakan sambungan hidup dan penyambung cita-cita, membentuk keluarga dan dari keluarga-keluarga tersebut dibentuk umat.
4. Untuk menjalankan sunnah Rasulullah SAW. Beliau mencela orang-orang yang berjanji akan puasa setiap hari, akan bangun dan beribadah setiap malam dan tidak akan menikah.
5. Untuk membersihkan keturunan. Keturunan yang bersih, yang jelas ayah, kakek dan sebagainya hanya diperoleh dengan perkawinannya, begitupun para walinya. Akan tetapi orang-orang yang ingin menikah lebih besar haknya dibandingkan dengan hak walinya dalam perkawinannya itu⁶.

B. Pengertian Dan Dasar Hukum Perkawinan beda agama Yang Ditinjau Dari Sudut Pandang PerUndang-undangan Maupun Agama Yang Diakui Di Indonesia

1. Pengertian Perkawinan beda agama

Perkawinan beda agama masih merupakan persoalan yang peka di Indonesia. Sebab boleh dikatakan, semua agama yang diakui di Indonesia tidak mengiginkan adanya perkawinan beda agama serta berusaha untuk

⁶Kurnia Azizah, "5 Tujuan Menikah dalam Islam Menurut Al-Quran dan Hadis, Wajib Diketahui", diakses 22 Juli 2021, <https://www.merdeka.com/trending/5-tujuan-menikah-dalam-islam-menurut-al-quran-dan-hadis-wajib-diketahui-klm.html?page=2>. Pdf.

membentengi komunitas agamanya masing-masing agar perkawinan tersebut tidak terjadi. Akan tetapi, seiring perkembangan zaman dan sikap masyarakat yang semakin terbuka dan majemuk, justru semakin membuka peluang untuk terjadinya perkawinan beda agama. Adalah sebuah kenyataan sehari-hari bahwa warga masyarakat sudah terbiasa bergaul dalam suasana lintas etnis, lintas ras, lintas agama dan sebagainya yang justru terjadi sejak masa kanak-kanak, baik itu di sekolah ataupun di lingkungan tempat tinggal. Sebab itu saling kenal-mengenal sebagai sesama anak manusia yang berbeda asal-usulnya, berbeda agama dan kepercayaannya menjadi hal yang sangat wajar⁷.

Perkawinan beda agama bisa terjadi karena apabila seorang pria dan seorang wanita yang berbeda keyakinan atau agama melangsungkan perkawinan dengan tetap mempertahankan agamanya dan kepercayaannya masing-masing. Adanya perbedaan agama atau perbedaan dalam melaksanakan upacara agama yang dipertahankan oleh suami dan istri di dalam suatu rumah tangga, adakalanya menimbulkan gangguan kesinambungan dalam kehidupan berumah tangga⁸.

⁷Djohan Effendi, *Pengalaman Empiris Perkawinan beda agama*, (Yogyakarta: PT Lkis Pelangi Aksara, 2004), 111.

⁸Hilman Hadikusumo, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 2007), 17.

2. Dasar Hukum Perkawinan beda agama Menurut PerUndang-undangan di Indonesia

Diterbitkannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Adminduk) memang menimbulkan perbincangan tersendiri, yang salah satunya adalah di kalangan Kantor Urusan Agama (KUA) yang dipicu oleh adanya Pasal 35 huruf (a) yang berbunyi:

“Perkawinan yang sah ialah perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan”.

Ayat tersebut menjelaskan bahwa perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan adalah perkawinan yang dilakukan antar umat yang berbeda agama.

Jadi dengan adanya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Adminduk) ini memberikan peluang bagi pasangan beda agama dicatatkan perkawinannya asalkan melalui penetapan Pengadilan. Hal tersebut memang dirasa wajar karena terkait dengan tugas KUA sendiri yang telah diatur dalam Keputusan Menteri Agama No. 517 Tahun 2001 tentang Penataan Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan, yaitu melaksanakan tugas-tugas Kementerian Agama di tingkat kecamatan yang salah satunya adalah mencatatkan perkawinan bagi warga yang beragama Islam.

3. Perkawinan beda agama Menurut Agama Yang Diakui di Indonesia

a. Agama Islam

Dalam agama Islam, perkawinan beda agama dilarang sangat keras yang tercantum dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah: 221

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ تُؤْمِنَ ۚ وَلَا مَآءَةً مُّؤْمِنَةً حَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَا أَعْجَبَتْكُمْ ۚ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَالْعَبْدُ مُمِِنٌ حَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَا أَعْجَبَتْكُمْ ۚ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۖ وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۗ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

”Dan janganlah kamu menikahi perempuan musyrik, sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik meskipun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu nikahkan orang (laki-laki) musyrik (dengan perempuan yang beriman) sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. (Allah) menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran. (Q.S. al-Baqarah/2: 221)”⁹.

Dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 40 huruf (c) yang berbunyi “Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita yang tidak beragama Islam” dan Pasal 44 yang berbunyi “Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam”.

Ayat dan Pasal di atas menjelaskan bahwasanya agama Islam menganjurkan umatnya untuk melangsungkan perkawinan dengan agama dan keyakinan yang sama yaitu agama Islam dan melarang keras

⁹Departemen Agama RI, al-Quran dan Terjemah, (Jakarta: Kemenag RI, 2005), 35.

ummatnya untuk melangsungkan perkawinan beda agama walaupun pasangannya terlihat sangat menarik.

b. Agama Kristen Katolik

Dalam agama Kristen Katolik, adanya perkawinan beda agama juga dilarang sangat keras yang tercantum dalam Kitab Hukum Kanonik (KHK) tahun 1917 kanon 1070 S1 yang menegaskan: “Adalah batal kontrak perkawinan antara seorang yang belum dibaptis atau kaum biddah serta skisma dengan orang yang dibaptis di dalam Gereja Katolik”. Dalam KHK yang lama sudah sangat jelas bahwa seharusnya orang dibaptis Katolik tidak bisa dan tidak diperkenankan melangsungkan perkawinan dengan orang yang berbeda agama atau penganut kultus tertentu (non-baptis atau bidaah), perkawinan dengan kaum skisma (agama-agama reformis yang memisahkan diri dari Katolik). Jika ada umat Katolik yang tetap melangsungkan perkawinan dengan mereka ini, maka perkawinan tersebut dianggap batal (*nullum*).

c. Agama Kristen Protestan

Seperti halnya agama Katolik, agama Kristen juga melarang adanya perkawinan beda agama sebagaimana tercantum dalam Alkitab (II Korintus 6: 14) yang berbunyi “Dan janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang memiliki kepercayaan yang berbeda. Sebab persamaan apakah terdapat antara

kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang bisa bersatu dengan gelap?''.

d. Agama Hindu

Perkawinan beda agama dalam ajaran Hindu tidak mungkin disahkan karena bertentangan dengan ketentuan. Namun, apabila hal ini tetap dilakukan maka pasangan suami istri seperti itu dianggap tidak sah dan selamanya dianggap sebagai perbuatan zina.

e. Agama Buddha

Ada dua pendapat dari agama Buddha tentang perkawinan beda agama, Perwakilan Umat Buddha Indonesia (Walubi) mengatakan bahwa perkawinan beda agama tidak dapat dihindari jika sejoli sudah berjodoh. Hal ini berdasarkan pada ajaran karma yang mengatakan bahwa perkawinan dapat terjadi karena jodoh masa lampau tanpa memandang latar belakang agama. Ketua Bidang Ajaran Walubi Suhadi Sendjaja juga menerangkan bahwa agama Buddha juga tidak pernah memberikan peraturan ketat terkait perilaku manusia. Ini karena ajaran Buddha memberikan kebebasan kepada umat manusia untuk menjalankan dharma tanpa harus berpindah agama. Akan tetapi Tokoh agama Buddha, Rahib Jimmu dalam pendapatnya melarang adanya perkawinan beda agama. Menurutnya, dalam ajaran agama Buddha, pernikahan hanya bisa dilakukan antara dua orang yang meyakini kebenaran ajaran Budhisme.

Pernikahan dalam agama budhha harus seagama dan tidak bisa ditawarkan.

f. Agama Khonghucu

Dalam agama Khonghucu juga melarang perkawinan antara pasangan yang memiliki keyakinan berbeda. Karena peneguhan perkawinan membutuhkan pengakuan kepada agama dan kepercayaan. Pengurus Majelis Tinggi Agama Khonghucu Indonesia (Matakin), Chandra Setiawan mengatakan bahwa pada dasarnya (perkawinan beda agama) dilarang karena tidak dapat diteguhkan menurut ajaran Khonghucu.

4. Administrasi Kependudukan Tentang Perkawinan beda agama

Menurut Pasal 35 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan adalah perkawinan yang dilakukan oleh umat yang memiliki agama yang berbeda dengan pasanganya.

Adapun prosedur pelaporan diatur dalam Pasal 34 Undang-undang Administrasi Kependudukan. Pelaporan wajib dilakukan paling lambat enam puluh hari sejak tanggal perkawinan. Lalu, berdasarkan laporan tersebut pegawai pencatatan sipil mencatatkan pada buku Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan. Sementara itu, penduduk yang beragama Islam melaporkanya ke Kantor Urusan Agama (KUA).

Pasal tersebut menjelaskan bahwa perkawinan beda agama yang bisa dicatatkan di kantor catatan sipil hanya yang di luar agama Islam. Meskipun demikian, tidak otomatis perkawinan beda agama yang melibatkan penduduk beragama Islam bisa dicatatkan di KUA. Sebab, hal ini diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan¹⁰.

C. Sinkronisasi Hukum

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata sinkron berarti terjadi atau berlaku pada waktu yang sama, serentak, sejalan, sejajar, sesuai, selaras dan kata sinkronisasi berarti perihal menyinkronkan atau penyerentakan.

Menurut Endang Sumiarni, sinkronisasi adalah melihat keselarasan atau kesesuaian Peraturan Perundang-undangan secara vertikal berdasarkan sistematisasi hukum positif yaitu antara Peraturan Perundang-undangan yang lebih rendah. Sinkronisasi Peraturan Perundang-undangan sering menimbulkan pertentangan mengenai Peraturan Perundang-undangan yang mana yang lebih tepat digunakan untuk kasus tertentu. Oleh sebab itu, para pakar dan penegak hukum perlu memperhatikan asas-asas berlakunya Peraturan Perundang-undangan.

¹⁰Margono Surya, "Begini Pencatatan Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-undang", diakses 24 Juli 2021, <http://www.msplawfirm.co.id/begini-pencatatan-perkawinan-beda-agama-menurut-Undang-undang/>. Pdf.

Sinkronisasi hukum adalah penyelarasan dan penyerasian berbagai Peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan Peraturan Perundang-undangan yang telah ada dan yang sedang disusun yang mengatur suatu bidang tertentu. Maksud dari kegiatan sinkronisasi adalah agar substansi yang diatur dalam produk PerUndang-undangan tidak tumpang tindih, saling melengkapi (suplementer), saling terkait, dan semakin rendah jenis pengaturannya maka semakin detail dan operasional materi muatannya. Adapun tujuan dari kegiatan sinkronisasi adalah untuk mewujudkan landasan pengaturan suatu bidang tertentu yang dapat memberikan kepastian hukum yang memadai bagi penyelenggaraan bidang tertentu secara efisien dan efektif.

Dalam penelitian ini pengertian sinkronisasi hukum adalah suatu upaya atau suatu kegiatan untuk menyelaraskan (membuat selaras), dan menyesuaikan (membuat sesuai) antara suatu Peraturan Perundang-undangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lain secara hirarkis vertikal. Sinkronisasi yang akan dikaji adalah antara Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang pada intinya membahas tentang perkawinan beda agama.

D. Asas-Asas Pembentuk Hukum

Di dalam pembentukan hidup bersama yang baik, dituntut pertimbangan tentang asas atau dasar dalam membentuk hukum supaya sesuai dengan cita-cita dan kebutuhan hidup bersama. Dengan demikian, asas hukum adalah prinsip-

prinsip yang dianggap dasar atau fundamen hukum. Asas-asas itu juga dapat disebut titik tolak dalam pembentukan Undang-undang dan interpretasi Undang-undang tersebut. Oleh karena itu, Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa asas hukum ini adalah jantungnya peraturan hukum. Disebut begitu karena asas hukum adalah landasan yang paling luas bagi lahirnya suatu peraturan hukum¹¹.

Asas hukum merupakan unsur penting dan pokok dari peraturan hukum. Pembentukan hukum praktis sedapat mungkin berorientasi pada asas-asas hukum. Asas hukum menjadi dasar-dasar atau petunjuk arah dalam pembentukan hukum positif. Asas adalah sesuatu yang menjadi tumpuan berfikir atau berpendapat¹².

Asas Hukum memiliki dua landasan. Pertama asas hukum itu berakar dalam kenyataan masyarakat dan kedua pada nilai-nilai yang dipilih sebagai pedoman oleh kehidupan bersama. Penyatuan faktor riil dan idiil ini merupakan fungsi asas hukum.

Kecuali itu asas hukum memiliki fungsi dalam hukum dan dalam ilmu hukum. Fungsi asas hukum dalam hukum menurut Klandermen bersifat mengesahkan dan mempunyai pengaruh yang normatif dan mengikat para pihak. Bersifat mengesahkan karena mendasarkan eksistensinya pada rumusan oleh pembentuk Undang-undang dan hakim. Akan tetapi, di samping itu fungsi asas hukum dalam hukum ialah melengkapi sistem hukum dan membuat sistem hukum menjadi luwes. Dalam kita mempelajari ilmu hukum, asas hukum dapat mempermudah

¹¹Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Alumni, 1986), 85.

¹²Fence M. Wantu, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Gorontalo: UNG Pres, 2015), 25.

dengan memberikan ikhtisar. Asas hukum dalam ilmu hukum hanya bersifat mengatur dan eplikatif.

E. Kepastian Hukum

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang perih, ketentuan atau ketetapan hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi¹³.

Menurut Kelsen, hukum ialah sebuah sistem norma. Norma merupakan pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma ialah produk serta aksi manusia yang *deliberatif*. Undang-undang yang berisi peraturan-peraturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam masyarakat, baik dalam berhubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya peraturan serta pelaksanaan peraturan tersebut dapat menimbulkan kepastian hukum¹⁴.

¹³Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari Memahami dan Memahami Hukum*, (Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2010), 59.

¹⁴Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2008), 158.

Kepastian hukum merupakan suatu keadaan dimana tidak terjadi kebingungan (*confusion*) masyarakat terhadap suatu peraturan hukum, baik dalam hal pengaturan maupun dalam hal penerapan atau penegakan hukum.

Mengacu pada pengertian tersebut, maka pengaturan dan penegakan hukum dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dalam hal:

1. Terjadi ketidaksinkronan di antara peraturan hukum yang satu dengan peraturan hukum yang lainnya. Ketidaksinkronan antara peraturan hukum yang satu dengan peraturan hukum yang lainnya dapat terjadi karena aturan hukum tersebut saling berlawanan atau bertentangan dan aturan hukum yang berlaku bersifat tidak tegas atau *interpretable* serta peraturan hukum yang dibuat bukan oleh pengemban kewenangan yang sah.
2. Peraturan atau keputusan hukum yang dibuat oleh lembaga hukum (eksekutif, legislatif, atau yudikatif) tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. (hukum positif).

Dari perspektif tersebut maka dapat dipahami bahwa tanpa hadirnya kepastian hukum orang tidak akan tahu apa yang harus dilakukannya dan akhirnya timbulah ketidakpastian (*uncertainty*) yang pada akhirnya akan menimbulkan kekerasan (*chaos*) akibat dari ketidaktegasan sistem hukum. Sehingga oleh demikian, kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap dan

konsisten dimana pelaksanaanya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif¹⁵.

F. Kegunaan Hukum

Apeldoorn mengatakan kegunaan hukum yaitu untuk mengatur tata tertib masyarakat secara damai dan adil. Prof. Soebekti, S.H., mengatakan bahwa hukum mengabdikan pada tujuan negara yang pada pokoknya agar mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan rakyat. Melayani tujuan negara tersebut dengan menyelenggarakan keadilan serta ketertiban yang merupakan syarat pokok untuk mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan. Oleh Soebekti diterangkan dengan tegas bahwa yang dimaksud dengan keadilan ialah suatu keadaan keseimbangan yang membawa ketentraman di dalam hati dan jika diusik atau dilanggar akan menimbulkan kegelisahan dan kegoncangan.

Kegunaan hukum mempunyai dua teori, yaitu teori etis dan teori utilitis. Teori etis mengatakan bahwa tujuan hukum ini semata-mata hanya untuk keadilan. Menurut teori ini, isi hukum harus ditentukan oleh kesadaran etis kita mengenai apa yang adil dan apa yang tidak adil. Menurut van Apeldorn, teori ini berat sebelah karena hanya memperhatikan keadilan saja, tidak cukup memperhatikan keadaan yang sebenarnya sehingga hukum hanya akan bertujuan memberikan tiap-tiap orang apa-apa yang patut diterima, sehingga hukum tidak membentuk

¹⁵R. Tony Prayogo, *Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil Dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-undang*, Jurnal Legislasi Indonesia, Volume 13, Nomor 2, 2016, 194.

peraturan-peraturan yang bersifat umum. Adapun teori utilitis mengatakan bahwa kegunaan huku untuk mewujudkan semata-mata apa yang berfaedah bagi orang-orang, tujuan hukum menjamin adanya kebahagiaan sebesar-besarnya pada orang sebanyak-banyaknya. Teori ini tidak memperhatikan unsur keadilan.

G. Keadilan Hukum

Seperti yang kita ketahui bahwa istilah keadilan senantiasa dipertentangkan dengan istilah ketidakadilan. Dimana ada konsep keadilan maka di situ pun ada konsep ketidakadilan. Biasanya keduanya disejajarkan dan dalam konteks kajian hukum ada banyak contoh ketidakadilan yang merupakan antithese dari keadilan dalam bidang hukum misalnya di Indonesia, seperti ketidakadilan dalam kasus Poso terhadap rakyat kecil, kasus Prita, ketidakadilan pemberitaan di media sosial, ketidakadilan pembagian BLT, ketidakadilan gender dalam masyarakat daerah, ketidakadilan dalam pemecahan masalah hukum dan lain sebagainya.

Keadilan dalam literatur sering diartikan sebagai suatu sikap dan karakter. Sikap dan karakter membuat orang melakukan perbuatan dan berharap atas keadilan adalah keadilan, sedangkan sikap dan karakter yang membuat orang bertindak dan berharap ketidakadilan adalah ketidakadilan. Secara umum dikatakan bahwa orang yang tidak adil ialah orang yang tidak taat akan adanya hukum (*unlawful, lawless*) dan orang yang tidak fair (*unfair*), maka orang yang adil ialah orang yang taat terhadap adanya hukum (*law-abiding*) dan fair. Karena tindakan memenuhi atau mematuhi hukum adalah adil, maka semua tindakan pembuatan hukum oleh legislatif sesuai dengan aturan yang ada adalah adil.

Tujuan pembuatan hukum yaitu untuk mencapai kemajuan kebahagiaan masyarakat. Oleh karena itu, semua perilaku atau tindakan yang cenderung dapat memproduksi dan mempertahankan kebahagiaan masyarakat adalah adil.

Hubungan antara keadilan dan hukum positif baru mulai abad ke-8 yang dilatarbelakangi oleh adanya kekacauan dalam masyarakat, tidak puasny rakyat dengan pemerintahan aristokrasi serta penyalahgunaan dari kekuasaan. Sejak waktu itu maka masalah hubungan antara keadilan dan hukum positif menguasai alam pikiran bangsa Yunani, dan pada hakekatnya semua pikiran-pikiran tentang hukum. Dalam hubunganya dengan filsafat ilmu hukum, keadilan diwujudkan melalui hukum sehingga dapat disimpulkan bahwa hukum yang mewujudkan keadilan itu mutlak perlu dalam kehidupan bersama manusia. Tanpa hukum kehidupan manusia akan menjadi kacau serta akan kehilangan kemungkinan untuk berkembang secara manusiawi¹⁶.

Keadilan menjadi salah satu nilai dasar hidup manusia dan merupakan masalah klasik yang tidak pernah terpecahkan secara tuntas. Tidak adanya kesesuaian dalam mengartikan keadilan mendorong orang berusaha merumuskan dan mendefinisikan sesuai dengan latar belakang pengetahuan dan pengalamanya masing-masing. Keadilan diartikan sebagai pembagian yang konstan dan terus menerus untuk memberikan hak setiap orang. *The constant and perpetual*

¹⁶Sewu, P. Lindawaty S, “Kegunaan Filsafat Hukum Dalam Mengupas Tuntas Permasalahan Hukum Kontekstual”, **Wacana Pramarta: Jurnal Ilmu Hukum**, Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana, Vol. 5 (1), 2006, 25-38.

disposition to render every man his due. Keadilan menuntut supaya tiap-tiap perkara harus ditimbang sendiri.

Hakikat keadilan merupakan penilaian terhadap suatu perlakuan atau tindakan dengan mengajinya dengan suatu norma yang menurut pandangan subyektif melebihi norma-norma yang lain. Hukum memang seharusnya mengandung nilai keadilan, namun hukum sendiri tidak sempurna serta tidak identik dengan keadilan karena ada norma-norma hukum yang tidak mengandung nilai keadilan.

